



ANONIM PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. **Pemohon I**, umur 62 tahun, tempat lahir di Labuhanhaji, 31 Desember 1961, NIK: XXXXX, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Atas Desa XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik: -----@gmail.com HP. XXXXXX, disebut sebagai **Pemohon I**.

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama; XXXXX, umur 11 tahun, lahir di Labuhanhaji, XXXXX, NIK: XXXXX, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, pekerjaan Siswa SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan..

2. **Pemohon II**, umur 35 tahun, tempat lahir di Aceh Tenggara, XXXX, NIK: XXXXX, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan D-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

3. **Pemohon III**, umur 33 tahun, tempat lahir di XXXX, NIK: XXXXX, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan

Hal. 1 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXXX Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

4. Pemohon IV, umur 27 tahun, tempat lahir di XXXXX, NIK: XXXXX, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

5. Pemohon V, umur 25 tahun, tempat lahir di Desa XXXXX, XXXX, NIK: XXXXXX, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan Mahasiswa, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Nasir, S.H. M.H. dan Murdani, S.H. sesuai dengan surat kuasa khusus Nomor 6/SK/2024/MS.Ttn tanggal 29 Januari 2024.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya bertanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 26 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 21 April 1987 dan telah dicatat

Hal. 2 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 21 April 1987 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. **Pemohon II. Pemohon II**
- 1.2. **Pemohon III. Pemohon III**
- 1.3. **Pemohon IV. Pemohon IV**
- 1.4. **Pemohon V. Pemohon V**
- 1.5. **XXXXX.**

2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Rumah Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikuburkan di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan.

3. Bahwa XXXXXX adalah ayah kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Jum'at tahun 1997 di Reje XXXXXX Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah karena sakit;

4. Bahwa XXXXXX adalah ibu kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Jum'at tahun 1986 di Reje XXXXXX Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Selatan karena sakit.

5. Bahwa Almh. XXXXXX binti XXXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

- 5.1 **XXXXXX. (suami). Pemohon I**
- 5.2 **Pemohon II. (anak kandung). Pemohon II**
- 5.3 **Pemohon III. (anak kandung). Pemohon III**
- 5.4 **Pemohon IV. (anak kandung). Pemohon IV**
- 5.5 **Pemohon V. (anak kandung). Pemohon V**
- 5.6 **XXXXX. (anak kandung).**

6. Bahwa semasa hidupnya Almh. XXXXXX binti XXXXXX adalah seorang PNS dan ketika meninggal dunia beliau meninggalkan uang Tabungan di Bank Aceh KCP Labuhahaji dengan nomor tabungan; XXXXXX atas nama XXXXXX

Hal. 3 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh KCP Labuhahaji atas nama XXXXXX

8. Bahwa Pemohon II (XXXXXX) telah ditunjuk oleh para ahli waris untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh KCP Labuhahaji atas nama XXXXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXX pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Rumah di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji , Kabupaten Aceh Selatan
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXXXXX binti XXXXXX masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXX. (suami). Pemohon I
 - 3.2 Pemohon II. (anak kandung). Pemohon II
 - 3.3 Pemohon III. (anak kandung). Pemohon II
 - 3.4 Pemohon IV. (anak kandung). Pemohon IV
 - 3.5 Pemohon V. (anak kandung) Pemohon V
 - 3.6 XXXXX. (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh KCP Labuhanhaji atas nama XXXXXX ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Yang Mulia: Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir diwakili oleh kuasa Khususnya yang bernama Murdani, S.H. menghadap

Hal. 4 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas para Pemohon dan identitas kuasa hukum beserta KTA dan berita acara sumpah kuasa hukum, ternyata sudah sesuai seperti yang tertuang dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon melalui kuasanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I. yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX Tanggal 11 November 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX Tanggal 08 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXX Tanggal 30 September 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon VI, , yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX Tanggal 07 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Nomor XXXXX Tanggal 09 Mai 2022, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;

Hal. 5 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama XXXXX Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 29 Agustus 2012, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXXXX. Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXXXX. Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 22 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXXX. Nomor XXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 22 September 2016, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXX Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 03 November 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama XXXXXX dan XXXXX. Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kota Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 21 April 1987, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11) dan diparaf;
12. Fotokopi Akta Kematian atas Nama XXXXX. Nomor XXXXXXX, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 23 November 2023, bermaterai cukup dan telah di-

Hal. 6 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12) dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Nama XXXXXX. Nomor XXXX/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13) dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas Nama XXXXXX. Nomor XXXXX/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14) dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Keterangan Ahli Waris atas Nama para Pemohon. Nomor XXXXX/2023, yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXX XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 19 Desember 2023, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15) dan diparaf;

16. Fotokopi Buku Tabungan atas Nama XXXXXX Nomor Rekening XXXXXX, yang diterbitkan oleh Bank Aceh Capem Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan Tanggal 04 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah di-*nazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16) dan diparaf.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang bernama XXXXXX binti XXXXXX;

Hal. 7 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon I menikah dengan XXXXXX pada tanggal 21 April 1987;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan istrinya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi kenal masing-masing bernama XXXXXX XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX dengan istrinya tidak ada mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan Karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi Almarhumah dikebumikan di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ikut melayat ke rumah duka;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang tua Almarhumah yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhumah semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi almarhumah semasa hidupnya tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi 6 orang, 1 orang suami yaitu Pemohon I dan ke 5 orang anak mereka;
- Bahwa almarhumah dan semua ahli warisnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai PNS;
- Bahwa tidak tau apakah almarhumah ada mempunyai tabungan atau tidak;

Hal. 8 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I yang bernama XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa saksi Pemohon I menikah dengan XXXXXX pada tanggal 21 April 1987;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan istrinya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi kenal masing-masing bernama XXXXXX XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX binti XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX, XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX dengan istrinya tidak ada mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa Setahu saksi Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhan Haji , Kabupaten Aceh Selatan Karena sakit;
- Bahwa Setahu saksi Almarhumah dikebumikan di Gampong XXXXX, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ikut melayat ke rumah duka;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua Orang tua Almarhumah yang bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi almarhumah semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Hal. 9 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi almarhumah semasa hidupnya tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Setahu saksi 6 orang, 1 orang suami yaitu Pemohon I dan ke 5 orang anak mereka;
- Bahwa almarhumah dan semua ahli warisnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi semasa hidupnya almarhumah bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah almarhumah ada mempunyai tabungan atau tidak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan Para saksi serta bukti P.1 s.d P.5 berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Pemohon serta memeriksa kelengkapan dan persyaratan dari kuasa hukum, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Hal. 10 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Pemohon dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Pemohon formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.16 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.16 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut

Hal. 11 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXX guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan XXXXXX baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan Tabungan Bank Aceh KCP Labuhahaji atas nama Ainal Mardiah S.Pd oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta yang ikut Pemohon I sebagai anak kandung yang dengan demikian para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dengan Pemohon I sebagai suami istri dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta yang ikut Pemohon I sebagai anak kandung (*vide* bukti P.7,8,9 dan 10);
2. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan Pemohon I dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan XXXXX;
3. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023, di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan (*vide* bukti P.12);
4. Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu (*vide* bukti P.13 dan P.14);
5. Bahwa setahu para saksi Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. XXXXXX terutama pengurusan penarikan tabungan di Bank Aceh dengan nomor XXXXXX (*vide* bukti P.16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 yang menyatakan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 yang lalu menurut keterangan saksi dan di kebumikan pada Pemakaman umum Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan, dan menerangkan bahwa XXXXXX telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 November 2023 di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya XXXXXX meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V serta yang ikut Pemohon I sebagai anak kandung, dengan demikian alm. XXXXXX meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXX, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan XXXXX (anak kandung) sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya XXXXXX dalam keadaan muslim, begitu juga suami dan anak-anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris XXXXXX sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari XXXXXX sebagaimana dimaksud oleh Pasal

Hal. 13 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Alm. Ainal Mardiah S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Ainal Mardiah S.Pd, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. XXXXXX adalah sebagai berikut:

- 5.1 XXXXXX. (suami). Pemohon I
- 5.2 Pemohon II. (anak kandung). Pemohon II
- 5.3 Pemohon III. (anak kandung). Pemohon II
- 5.4 Pemohon IV. (anak kandung). Pemohon IV
- 5.5 Pemohon V. (anak kandung) Pemohon V
- 5.6 XXXXX. (anak kandung)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. XXXXXX telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4, berdasarkan bukti P. 16 bahwa sebelum alm. XXXXXX meninggal dunia mempunyai tabungan Bank Aceh dengan nomor XXXXXX demikian menurut Majelis Hakim alm. XXXXXX telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank Aceh dan menetapkan Pemohon II sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus penarikan uang tabungan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan petitum pokok permasalahan telah dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Rumah di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan karena sakit dan dikuburkan di Gampong XXXXX Kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. **XXXXXX** binti **XXXXXX** masing-masing bernama:
 - 3.1 **XXXXXX**. (suami). Pemohon I
 - 3.2 Pemohon II. (anak kandung). Pemohon II
 - 3.3 Pemohon III. (anak kandung). Pemohon II
 - 3.4 Pemohon IV. (anak kandung). Pemohon IV
 - 3.5 Pemohon V. (anak kandung) Pemohon V
 - 3.6 **XXXXX**. (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon II (**Pemohon II**) untuk mengurus uang Tabungan di Bank Aceh KCP Labuhanhaji atas nama **XXXXXX** nomor rekening **XXXXXX**;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.00,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Ervy Sukmarwaty, S.H.I, M.H.. sebagai Ketua Majelis, Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H. dan Reni Dian Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Sirajuddin

Hal. 15 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Ervy Sukmarwaty, S.H.I, M.H.

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Drs. H. Sirajuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Anonim Penetapan No.10/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)